



PUTUSAN
Nomor 878/Pid.Sus/2023/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Karnain Bin Jamra;
Tempat lahir : Bandar Lampung;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 04 Mei 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan T. Bone II Sinar Laut Gg. Tangkur Lk.3 RT/RW
014/000 Kel. Kota Karang Kec. Teluk Betung Timur
Kota Bandar Lampung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Nelayan / Perikanan;
Pendidikan : SD (Tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Juli 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/192/VII/2023/Narkoba tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan 30 Juli 2023, pada tanggal 30 Juli 2023 berdasarkan surat perintah perpanjangan penangkapan Nomor : SP.Kap/192.a/VII/2023/Narkoba tanggal 30 Juli 2023 sampai dengan 2 Agustus 2023;

Terdakwa Karnain Bin Jamra ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun sudah disampaikan haknya untuk itu, dan terdakwa menolak untuk didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 878/Pid.Sus/2023/PN Tjk tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 878/Pid.Sus/2023/PN Tjk tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **KARNAIN Bin JAMRA** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* " sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a UU.RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KARNAIN Bin JAMRA** dengan Pidana Penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan,
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok smith yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan shabu dengan berat netto 0,0172 gram, 2 (dua) buah pipa kaca (pirek), 2 (dua) buah sedotan plastik yang terpasang selang karet, 5 (lima) buah sedotan plastik, 2 (dua) buah selang karet kecil dan 2 (dua) buah sumbu api, 1 (satu) buah botol kaca yang terpasang sedotan dan selang karet dan 1 (satu) buah kotak berisikan 1 (satu) bundel plastik klip, **dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah mendengar pembelaan terdakwa secara lisan di persidangan pada tanggal 28 Desember 2023 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman serta terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM - 371/TJKAR/10/2023 tanggal 12 Oktober 2023 sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA

----- Bahwa terdakwa **KARNAIN Bin JAMRA** pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Pekon Ampai Kel. Keteguhan Kec. Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menerima narkoba Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira jam 19.00 Wib terdakwa pergi Pekon Ampai Kel. Keteguhan Kec. Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis shabu, lalu sekitar jam 19.30 Wib terdakwa sampai ditempat tersebut dan langsung bertemu dengan ROY (belum terangkap/DPO), dan terdakwa langsung membeli narkoba jenis shabu kepada ROY dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sambil terdakwa langsung menyerahkan uang pembayaran pembelian shabu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada ROY dan uang tersebut diterima sendiri oleh ROY, dan setelah menerima uang pembelian shabu ROY langsung memberikan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu kepada terdakwa dan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih langsung diterima terdakwa sendiri dengan menggunakan tangan terdakwa, lalu setelah mendapatkan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa, dan setelah dirumah terdakwa sekitar jam 21.00 Wib terdakwa menuju dapur rumah terdakwa dan terdakwa langsung merakit alat hisap shabu (bong), lalu setelah alat hisap shabu (bong) sudah jadi terdakwa langsung memasukan

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 878/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebagian 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih yang sebelumnya terdakwa beli kedalam pipa kaca (pirek) yang sudah terhubung dengan alat hisap shabu (bong), lalu terdakwa membakar shabu yang sudah berada didalam pipa kaca (pirek) dan asapnya terdakwa hisap sebanyak 8 (delapan) kali hisapan dengan menggunakan alat hisap shabu (bong) yang sudah terhubung dengan pipa kaca (pirek) dan setelah menggunakan shabu terdakwa merasakan rilex dan tidak mengantuk, lalu setelah terdakwa selesai menggunakan shabu terdakwa menyimpan alat hisap shabu (bong) dan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih sisa pakai dibawah meja yang ada didapur rumah terdakwa, lalu pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira jam 13.00 Wib ketika terdakwa berada dirumah terdakwa datang saksi SATRIA ANDIKA dan saksi FAISHAL (yang keduanya anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat kalau dirumah terdakwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok smith yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan shabu, 2 (dua) buah pipa kaca (pirek), 2 (dua) buah sedotan plastik yang terpasang selang karet, 5 (lima) buah sedotan plastik, 2 (dua) buah selang karet kecil dan 2 (dua) buah sumbu api, 1 (satu) buah botol kaca yang terpasang sedotn dan selang karet dan 1 (satu) buah kotak berisikan 1 (satu) bundel plastik klip di bawah meja dapur dirumah terdakwa dan barang bukti tersebut milik terdakwa, kemudian terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok smith yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan shabu, 2 (dua) buah pipa kaca (pirek), 2 (dua) buah sedotan plastik yang terpasang selang karet, 5 (lima) buah sedotan plastik, 2 (dua) buah selang karet kecil dan 2 (dua) buah sumbu api, 1 (satu) buah botol kaca yang terpasang sedotn dan selang karet dan 1 (satu) buah kotak berisikan 1 (satu) bundel plastik klip dibawa ke kantor kepolisian Polresta Bandar lampung untuk proses lebih lanjut, dan terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika membeli, menerima Narkotika Golongan I jenis shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Laboratorium Narkoba BNN No. 122EF/VIII/2023/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 21 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh oleh Ir. Wahyu Widodo

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 878/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih atau shabu dengan berat netto 0,0172 gram kode sampel A1, Pipa kaca kode sampel B1, Pipa kaca kode sampel B2, sedotan kode sampel C1, sedotan kode sampel C2, sedotan kode sampel D1, sedotan kode sampel D2, sedotan kode sampel D3, sedotan kode sampel D4, sedotan kode sampel D5, Selang kode sampel E1, Selang kode sampel E2, Bong kode sampel F1, Urine atas nama Karnain Bin Jamra kode sampel G1

Barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka Karnain Bin Jamra

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih atau shabu kode sampel A1 adalah Positif Narkotika mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61** dan diatur dalam **Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009** tentang **Narkotika**, Pipa kaca kode sampel B1, Pipa kaca kode sampel B2, sedotan kode sampel C1, sedotan kode sampel C2, sedotan kode sampel D1, sedotan kode sampel D2, sedotan kode sampel D3, sedotan kode sampel D4, sedotan kode sampel D5, Selang kode sampel E1, Selang kode sampel E2, Bong kode sampel F1 adalah Positif Narkotika mengandung sisa-sisa/residu **Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61** dan diatur dalam **Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009** tentang **Narkotika** dan 1 (satu) buah polt plastik bening berisikan urine atas nama Karnain Bin Jamra kode sampel G1 adalah Positif Narkotika mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61** dan diatur dalam **Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009** tentang **Narkotika**, Positif Narkotika mengandung **MDMA** terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **37** dan diatur dalam **Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009** tentang **Narkotika** dan Positif Narkotika mengandung **PMMA** terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **81** dan diatur dalam **Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009** tentang **Narkotika**

----- Perbuatan terdakwa diancam Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

ATAU :

KEDUA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa **KARNAIN Bin JAMRA** pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa di Jl. Teluk Bone II Sinar Laut Gg. Tangkur LK. III Rt/Rw. 014/000 Kel. Kota Karang Kec. Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu dengan berat netto 0,0172 gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira jam 19.00 Wib terdakwa pergi Pekon Ampai Kel. Keteguhan Kec. Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis shabu, lalu sekitar jam 19.30 Wib terdakwa sampai ditempat tersebut dan langsung bertemu dengan ROY (belum ditangkap/DPO), dan terdakwa langsung membeli narkotika jenis shabu kepada ROY dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sambil terdakwa langsung menyerahkan uang pembayaran pembelian shabu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada ROY dan uang tersebut diterima sendiri oleh ROY, dan setelah menerima uang pembelian shabu ROY langsung memberikan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu kepada terdakwa dan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih langsung diterima terdakwa sendiri dengan menggunakan tangan terdakwa, lalu setelah mendapatkan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa, dan setelah dirumah terdakwa sekitar jam 21.00 Wib terdakwa menuju dapur rumah terdakwa dan terdakwa langsung merakit alat hisap shabu (bong), lalu setelah alat hisap shabu (bong) sudah jadi terdakwa langsung memasukan sebagian 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih yang sebelumnya terdakwa beli kedalam pipa kaca (pirek) yang sudah terhubung dengan alat hisap shabu (bong), lalu terdakwa membakar shabu yang sudah berada didalam pipa kaca (pirek) dan asapnya terdakwa hisap sebanyak 8 (delapan) kali hisapan dengan menggunakan alat hisap shabu (bong) yang sudah terhubung dengan pipa kaca (pirek) dan setelah menggunakan shabu terdakwa merasakan rileks dan tidak mengantuk, lalu setelah terdakwa selesai menggunakan shabu terdakwa menyimpan alat hisap shabu (bong)

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 878/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih sisa pakai dibawah meja yang ada didapur rumah terdakwa, lalu pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira jam 13.00 Wib ketika terdakwa berada dirumah terdakwa datang saksi SATRIA ANDIKA dan saksi FAISHAL (yang keduanya anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat kalau dirumah terdakwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok smith yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan shabu, 2 (dua) buah pipa kaca (pirek), 2 (dua) buah sedotan plastik yang terpasang selang karet, 5 (lima) buah sedotan plastik, 2 (dua) buah selang karet kecil dan 2 (dua) buah sumbu api, 1 (satu) buah botol kaca yang terpasang sedotn dan selang karet dan 1 (satu) buah kotak berisikan 1 (satu) bundel plastik klip di bawah meja dapur dirumah terdakwa dan barang bukti tersebut milik terdakwa, kemudian terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok smith yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan shabu, 2 (dua) buah pipa kaca (pirek), 2 (dua) buah sedotan plastik yang terpasang selang karet, 5 (lima) buah sedotan plastik, 2 (dua) buah selang karet kecil dan 2 (dua) buah sumbu api, 1 (satu) buah botol kaca yang terpasang sedotn dan selang karet dan 1 (satu) buah kotak berisikan 1 (satu) bundel plastik klip dibawa ke kantor kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk proses lebih lanjut, dan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I bentuk bukan tanaman jenis shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Laboratorium Narkoba BNN No. 122EF/VIII/2023/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 21 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkoba BNN berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih atau shabu dengan berat netto 0,0172 gram kode sampel A1, Pipa kaca kode sampel B1, Pipa kaca kode sampel B2, sedotan kode sampel C1, sedotan kode sampel C2, sedotan kode sampel D1, sedotan kode sampel D2, sedotan kode sampel D3, sedotan kode sampel D4, sedotan kode sampel D5, Selang kode sampel E1, Selang kode sampel E2, Bong kode sampel F1, Urine atas nama Karnain Bin Jamra kode sampel G1

Barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka Karnain Bin Jamra

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 878/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih atau shabu kode sampel A1 adalah Positif Narkotika mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61** dan diatur dalam **Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009** tentang **Narkotika**, Pipa kaca kode sampel B1, Pipa kaca kode sampel B2, sedotan kode sampel C1, sedotan kode sampel C2, sedotan kode sampel D1, sedotan kode sampel D2, sedotan kode sampel D3, sedotan kode sampel D4, sedotan kode sampel D5, Selang kode sampel E1, Selang kode sampel E2, Bong kode sampel F1 adalah Positif Narkotika mengandung sisa-sisa/residu **Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61** dan diatur dalam **Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009** tentang **Narkotika** dan 1 (satu) buah polt plastik bening berisikan urine atas nama Karnain Bin Jamra kode sampel G1 adalah Positif Narkotika mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61** dan diatur dalam **Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009** tentang **Narkotika**, Positif Narkotika mengandung **MDMA** terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **37** dan diatur dalam **Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009** tentang **Narkotika** dan Positif Narkotika mengandung **PMMA** terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **81** dan diatur dalam **Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009** tentang **Narkotika**

----- Perbuatan terdakwa diancam Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

ATAU :

KETIGA :

----- Bahwa terdakwa **KARNAIN Bin JAMRA** pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa di Jl. Teluk Bone II Sinar Laut Gg. Tangkur LK. III Rt/Rw. 014/000 Kel. Kota Karang Kec. Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira jam 19.00 Wib terdakwa pergi Pekon Ampai Kel. Keteguhan Kec. Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis shabu, lalu sekitar jam 19.30 Wib terdakwa sampai ditempat tersebut dan langsung bertemu dengan ROY (belum terangkap/DPO), dan terdakwa langsung membeli narkoba jenis shabu kepada ROY dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sambil terdakwa langsung menyerahkan uang pembayaran pembelian shabu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada ROY dan uang tersebut diterima sendiri oleh ROY, dan setelah menerima uang pembelian shabu ROY langsung memberikan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu kepada terdakwa dan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih langsung diterima terdakwa sendiri dengan menggunakan tangan terdakwa, lalu setelah mendapatkan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa, dan setelah dirumah terdakwa sekitar jam 21.00 Wib terdakwa menuju dapur rumah terdakwa dan terdakwa langsung merakit alat hisap shabu (bong), lalu setelah alat hisap shabu (bong) sudah jadi terdakwa langsung memasukan sebagian 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih yang sebelumnya terdakwa beli kedalam pipa kaca (pirek) yang sudah terhubung dengan alat hisap shabu (bong), lalu terdakwa membakar shabu yang sudah berada didalam pipa kaca (pirek) dan asapnya terdakwa hisap sebanyak 8 (delapan) kali hisapan dengan menggunakan alat hisap shabu (bong) yang sudah terhubung dengan pipa kaca (pirek) dan setelah menggunakan shabu terdakwa merasakan rilex dan tidak mengantuk, lalu setelah terdakwa selesai menggunakan shabu terdakwa menyimpan alat hisap shabu (bong) dan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih sisa pakai dibawah meja yang ada didapur rumah terdakwa, lalu pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira jam 13.00 Wib ketika terdakwa berada dirumah terdakwa datang saksi SATRIA ANDIKA dan saksi FAISHAL (yang keduanya anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat kalau dirumah terdakwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok smith yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan shabu, 2 (dua) buah pipa kaca (pirek), 2 (dua) buah sedotan plastik

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 878/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



yang terpasang selang karet, 5 (lima) buah sedotan plastik, 2 (dua) buah selang karet kecil dan 2 (dua) buah sumbu api, 1 (satu) buah botol kaca yang terpasang sedotn dan selang karet dan 1 (satu) buah kotak berisikan 1 (satu) bundel plastik klip di bawah meja dapur dirumah terdakwa dan barang bukti tersebut milik terdakwa, kemudian terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok smith yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan shabu, 2 (dua) buah pipa kaca (pirek), 2 (dua) buah sedotan plastik yang terpasang selang karet, 5 (lima) buah sedotan plastik, 2 (dua) buah selang karet kecil dan 2 (dua) buah sumbu api, 1 (satu) buah botol kaca yang terpasang sedotn dan selang karet dan 1 (satu) buah kotak berisikan 1 (satu) bundel plastik klip dibawa kekantor kepolisian Polresta Bandar lampung untuk proses lebih lanjut, dan terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba Golongan I bagi diri sendiri tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Laboratorium Narkoba BNN No. 122EF/VIII/2023/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 21 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih atau shabu dengan berat netto 0,0172 gram kode sampel A1, Pipa kaca kode sampel B1, Pipa kaca kode sampel B2, sedotan kode sampel C1, sedotan kode sampel C2, sedotan kode sampel D1, sedotan kode sampel D2, sedotan kode sampel D3, sedotan kode sampel D4, sedotan kode sampel D5, Selang kode sampel E1, Selang kode sampel E2, Bong kode sampel F1, Urine atas nama Karnain Bin Jamra kode sampel G1

Barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka Karnain Bin Jamra

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih atau shabu kode sampel A1 adalah Positif Narkotika mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61** dan diatur dalam **Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009** tentang **Narkotika**, Pipa kaca kode sampel B1, Pipa kaca kode sampel B2, sedotan kode sampel C1, sedotan kode sampel C2, sedotan kode sampel D1, sedotan kode sampel D2, sedotan kode sampel D3, sedotan kode sampel D4, sedotan kode sampel D5, Selang kode sampel E1, Selang kode sampel E2, Bong kode sampel F1 adalah Positif Narkotika mengandung sisa-sisa/residu **Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61** dan



diatur dalam **Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009** tentang **Narkotika** dan 1 (satu) buah polt plastik bening berisikan urine atas nama Karnain Bin Jamra kode sampel G1 adalah Positif Narkotika mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61** dan diatur dalam **Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009** tentang **Narkotika**, Positif Narkotika mengandung **MDMA** terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **37** dan diatur dalam **Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009** tentang **Narkotika** dan Positif Narkotika mengandung **PMMA** terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **81** dan diatur dalam **Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009** tentang **Narkotika**

----- **Perbuatan terdakwa diancam Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi **Satria Andika**, memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira jam 13.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Jl. Teluk Bone II Sinar Laut Gg. Tangkur LK. III Rt/Rw. 014/000 Kel. Kota Karang Kec. Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena sebelumnya terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu dan pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi bersama rekan saksi yaitu saksi FAISHAL Bin ZIKWAN (anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung)



- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena sebelumnya saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat kalau dirumah terdakwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu
 - Bahwa lalu saksi dan rekan saksi langsung melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumah terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok smith yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan shabu, 2 (dua) buah pipa kaca (pirek), 2 (dua) buah sedotan plastik yang terpasang selang karet, 5 (lima) buah sedotan plastik, 2 (dua) buah selang karet kecil dan 2 (dua) buah sumbu api, 1 (satu) buah botol kaca yang terpasang sedotan dan selang karet dan 1 (satu) buah kotak berisikan 1 (satu) bundel plastik klip di bawah meja dapur dirumah terdakwa dan barang bukti tersebut milik terdakwa
 - Bahwa ketika dilakukan interogasi bahwa terdakwa sebelumnya mendapatkan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan shabu dari ROY (belum tertangkap/DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan shabu tersebut untuk dipergunakan oleh terdakwa sendiri
 - Bahwa kemudian terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok smith yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan shabu, 2 (dua) buah pipa kaca (pirek), 2 (dua) buah sedotan plastik yang terpasang selang karet, 5 (lima) buah sedotan plastik, 2 (dua) buah selang karet kecil dan 2 (dua) buah sumbu api, 1 (satu) buah botol kaca yang terpasang sedotan dan selang karet dan 1 (satu) buah kotak berisikan 1 (satu) bundel plastik klip dibawa ke kantor kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk proses lebih lanjut
 - Bahwa terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba Golongan I berupa shabu-shabu tanpa seijin dari pihak yang berwenang
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan
2. Saksi **Faishal**, memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira jam 13.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Jl. Teluk Bone II Sinar Laut Gg. Tangkur LK. III Rt/Rw. 014/000 Kel. Kota Karang Kec. Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena sebelumnya terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu dan pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi bersama rekan saksi yaitu saksi SATRIA ANDIKA Bin NAZUARDI (anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung)
- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena sebelumnya saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat kalau di rumah terdakwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu
- Bahwa lalu saksi dan rekan saksi langsung melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok smith yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan shabu, 2 (dua) buah pipa kaca (pirek), 2 (dua) buah sedotan plastik yang terpasang selang karet, 5 (lima) buah sedotan plastik, 2 (dua) buah selang karet kecil dan 2 (dua) buah sumbu api, 1 (satu) buah botol kaca yang terpasang sedotan dan selang karet dan 1 (satu) buah kotak berisikan 1 (satu) bundel plastik klip di bawah meja dapur di rumah terdakwa dan barang bukti tersebut milik terdakwa
- Bahwa ketika dilakukan interogasi bahwa terdakwa sebelumnya mendapatkan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan shabu dari ROY (belum tertangkap/DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan shabu tersebut untuk dipergunakan oleh terdakwa sendiri
- Bahwa kemudian terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok smith yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 878/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik klip bening yang berisikan shabu, 2 (dua) buah pipa kaca (pirek), 2 (dua) buah sedotan plastik yang terpasang selang karet, 5 (lima) buah sedotan plastik, 2 (dua) buah selang karet kecil dan 2 (dua) buah sumbu api, 1 (satu) buah botol kaca yang terpasang sedotan dan selang karet dan 1 (satu) buah kotak berisikan 1 (satu) bundel plastik klip dibawa ke kantor kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk proses lebih lanjut

- Bahwa terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba Golongan I berupa shabu-shabu tanpa seijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa atas keterangan saksi saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan

Menimbang bahwa di persidangan Keterangan Terdakwa **KARNAIN BIN JAMRA** pada pokoknya di persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira jam 13.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Jl. Teluk Bone II Sinar Laut Gg. Tangkur LK. III Rt/Rw. 014/000 Kel. Kota Karang Kec. Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung
- Bahwa terdakwa ditangkap karena sebelumnya telah melakukan penyalahgunaan Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira jam 19.00 Wib terdakwa pergi Pekon Ampai Kel. Keteguhan Kec. Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis shabu
- Bahwa lalu sekitar jam 19.30 Wib terdakwa sampai ditempat tersebut dan langsung bertemu dengan ROY (belum terangkap/DPO), dan terdakwa langsung membeli narkoba jenis shabu kepada ROY dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sambil terdakwa langsung menyerahkan uang pembayaran pembelian shabu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada ROY dan uang tersebut diterima sendiri oleh ROY, dan setelah menerima uang pembelian shabu ROY langsung memberikan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu kepada terdakwa dan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih langsung diterima terdakwa sendiri dengan menggunakan tangan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lalu setelah mendapatkan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa, dan setelah dirumah terdakwa sekitar jam 21.00 Wib terdakwa menuju dapur rumah terdakwa dan terdakwa langsung merakit alat hisap shabu (bong), lalu setelah alat hisap shabu (bong) sudah jadi terdakwa langsung memasukkan sebagian 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih yang sebelumnya terdakwa beli kedalam pipa kaca (pirek) yang sudah terhubung dengan alat hisap shabu (bong)
- Bahwa lalu terdakwa membakar shabu yang sudah berada didalam pipa kaca (pirek) dan asapnya terdakwa hisap sebanyak 8 (delapan) kali hisapan dengan menggunakan alat hisap shabu (bong) yang sudah terhubung dengan pipa kaca (pirek) dan setelah menggunakan shabu terdakwa merasakan rilex dan tidak mengantuk
- Bahwa lalu setelah terdakwa selesai menggunakan shabu terdakwa menyimpan alat hisap shabu (bong) dan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih sisa pakai dibawah meja yang ada didapur rumah terdakwa
- Bahwa lalu pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira jam 13.00 Wib ketika terdakwa berada dirumah terdakwa datang anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok smith yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan shabu, 2 (dua) buah pipa kaca (pirek), 2 (dua) buah sedotan plastik yang terpasang selang karet, 5 (lima) buah sedotan plastik, 2 (dua) buah selang karet kecil dan 2 (dua) buah sumbu api, 1 (satu) buah botol kaca yang terpasang sedotn dan selang karet dan 1 (satu) buah kotak berisikan 1 (satu) bundel plastik klip di bawah meja dapur dirumah terdakwa dan barang bukti tersebut milik terdakwa
- Bahwa kemudian terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok smith yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan shabu, 2 (dua) buah pipa kaca (pirek), 2 (dua) buah sedotan plastik yang terpasang selang karet, 5 (lima) buah sedotan plastik, 2 (dua) buah selang karet kecil dan

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 878/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) buah sumbu api, 1 (satu) buah botol kaca yang terpasang sedotn dan selang karet dan 1 (satu) buah kotak berisikan 1 (satu) bundel plastik klip dibawa kekantor kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk proses lebih lanjut

- Bahwa terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba Golongan I berupa shabu-shabu tanpa seijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

barang bukti yang diajukan di dalam persidangan :

- 1 (satu) buah kotak rokok smith yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan shabu dengan berat netto 0,0172 gram, 2 (dua) buah pipa kaca (pirek), 2 (dua) buah sedotan plastik yang terpasang selang karet, 5 (lima) buah sedotan plastik, 2 (dua) buah selang karet kecil dan 2 (dua) buah sumbu api, 1 (satu) buah botol kaca yang terpasang sedotan dan selang karet dan 1 (satu) buah kotak berisikan 1 (satu) bundel plastik klip;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Bahwa Menurut Ketentuan Pasal 187 huruf a KUHP, yang dimaksud Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHP, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah : *"berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu"*

Bahwa dengan merujuk pada ketentuan Pasal 187 huruf a KUHP tersebut, maka majelis berpendapat bahwa:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Laboratorium Narkoba BNN No. 122EF/VIII/2023/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 21 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih atau shabu dengan berat netto 0,0172 gram kode sampel A1, Pipa kaca kode sampel B1, Pipa kaca kode sampel B2, sedotan kode sampel C1, sedotan kode sampel C2, sedotan kode sampel D1, sedotan kode sampel D2, sedotan kode sampel D3, sedotan kode



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampel D4, sedotan kode sampel D5, Selang kode sampel E1, Selang kode sampel E2, Bong kode sampel F1, Urine atas nama Karnain Bin Jamra kode sampel G1, Barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka Karnain Bin Jamra, Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih atau shabu kode sampel A1 adalah Positif Narkotika mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61** dan diatur dalam **Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009** tentang **Narkotika**, Pipa kaca kode sampel B1, Pipa kaca kode sampel B2, sedotan kode sampel C1, sedotan kode sampel C2, sedotan kode sampel D1, sedotan kode sampel D2, sedotan kode sampel D3, sedotan kode sampel D4, sedotan kode sampel D5, Selang kode sampel E1, Selang kode sampel E2, Bong kode sampel F1 adalah Positif Narkotika mengandung sisa-sisa/**residu Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61** dan diatur dalam **Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009** tentang **Narkotika** dan 1 (satu) buah polt plastik bening berisikan urine atas nama Karnain Bin Jamra kode sampel G1 adalah Positif Narkotika mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61** dan diatur dalam **Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009** tentang **Narkotika**, Positif Narkotika mengandung **MDMA** terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **37** dan diatur dalam **Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009** tentang **Narkotika** dan Positif Narkotika mengandung **PMMA** terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **81** dan diatur dalam **Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009** tentang **Narkotika**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi, keterangan terdakwa, alat bukti lain dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira jam 13.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Jl. Teluk Bone II Sinar Laut Gg. Tangkur LK. III Rt/Rw. 014/000 Kel. Kota Karang Kec. Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena sebelumnya telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira jam 19.00 Wib terdakwa pergi Pekon Ampai Kel. Keteguhan Kec. Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis shabu
- Bahwa benar lalu sekitar jam 19.30 Wib terdakwa sampai ditempat tersebut dan langsung bertemu dengan ROY (belum terangkap/DPO), dan terdakwa langsung membeli narkoba jenis shabu kepada ROY dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sambil terdakwa langsung menyerahkan uang pembayaran pembelian shabu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada ROY dan uang tersebut diterima sendiri oleh ROY, dan setelah menerima uang pembelian shabu ROY langsung memberikan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu kepada terdakwa dan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih langsung diterima terdakwa sendiri dengan menggunakan tangan terdakwa
- Bahwa benar lalu setelah mendapatkan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa, dan setelah dirumah terdakwa sekitar jam 21.00 Wib terdakwa menuju dapur rumah terdakwa dan terdakwa langsung merakit alat hisap shabu (bong), lalu setelah alat hisap shabu (bong) sudah jadi terdakwa langsung memasukan sebagian 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih yang sebelumnya terdakwa beli kedalam pipa kaca (pirek) yang sudah terhubung dengan alat hisap shabu (bong)
- Bahwa benar lalu terdakwa membakar shabu yang sudah berada didalam pipa kaca (pirek) dan asapnya terdakwa hisap sebanyak 8 (delapan) kali hisapan dengan menggunakan alat hisap shabu (bong) yang sudah terhubung dengan pipa kaca (pirek) dan setelah menggunakan shabu terdakwa merasakan rilex dan tidak mengantuk
- Bahwa benar lalu setelah terdakwa selesai menggunakan shabu terdakwa menyimpan alat hisap shabu (bong) dan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih sisa pakai dibawah meja yang ada didapur rumah terdakwa
- Bahwa benar lalu pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira jam 13.00 Wib ketika terdakwa berada dirumah terdakwa datang anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 878/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



rokok smith yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan shabu, 2 (dua) buah pipa kaca (pirek), 2 (dua) buah sedotan plastik yang terpasang selang karet, 5 (lima) buah sedotan plastik, 2 (dua) buah selang karet kecil dan 2 (dua) buah sumbu api, 1 (satu) buah botol kaca yang terpasang sedotn dan selang karet dan 1 (satu) buah kotak berisikan 1 (satu) bundel plastik klip di bawah meja dapur dirumah terdakwa dan barang bukti tersebut milik terdakwa

- Bahwa benar kemudian terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok smith yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan shabu, 2 (dua) buah pipa kaca (pirek), 2 (dua) buah sedotan plastik yang terpasang selang karet, 5 (lima) buah sedotan plastik, 2 (dua) buah selang karet kecil dan 2 (dua) buah sumbu api, 1 (satu) buah botol kaca yang terpasang sedotn dan selang karet dan 1 (satu) buah kotak berisikan 1 (satu) bundel plastik klip dibawa ke kantor kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk proses lebih lanjut
- Bahwa benar terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba Golongan I berupa shabu-shabu tanpa seijin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif;

PERTAMA : Pasal 114 ayat (1) UU.RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
Atau

KEDUA : Pasal 112 ayat (1) UU.RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
Atau

KETIGA : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU.RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dan mempertimbangkan dakwaan yang kami pandang sangat relevan dan memenuhi unsur unsur Pasal dari perbuatan terdakwa yaitu Dakwaan alternative **Ketiga** melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. sehingga Majelis Hakim dengan



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut akan mempertimbangkan dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dalam dakwaan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan, unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum melakukan penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri
3. Unsur Narkotika Golongan I

Ad.1 Unsur "Setiap Orang"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah setiap orang sebagai subjek hukum yaitu atas perbuatan yang telah ia lakukan. Dalam hal ini;

Bahwa Terdakwa **KARNAIN Bin JAMRA** adalah subjek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka ditahap Penyidikan, Berita Acara Penelitian Tersangka ditahap Penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara.

Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa dan telah dibenarkan oleh Terdakwa **KARNAIN Bin JAMRA** sehingga terhindar dari *error in persona*.

Bahwa Terdakwa **KARNAIN Bin JAMRA** sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan Terdakwa juga tidak terdapat alasan pembeda dan pemaaf dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, dan 51 KUHP, sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Menimbang bahwa dengan demikian "Unsur Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

Menimbang Tanpa hak adalah pada sipelaku tidak ada hak atau kewenangan baik menurut hukum yang berlaku apalagi menurut peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan untuk menggunakan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri.

Menimbang Melawan hukum yaitu terdakwa bukan sebagai apoteker, badan atau instansi yang ditunjuk oleh Departemen Kesehatan dan tanpa ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang ditunjuk telah menggunakan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri.

Menimbang Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, maupun keterangan Terdakwa bahwa **Terdakwa sehari-hari pekerjaannya adalah Buruh Nelayan / Perikanan** dan bukan dokter, apoteker, ataupun paramedis yang mempunyai hak menggunakan sesuai profesinya dalam pengobatan pasien, dan narkotika dilarang serta diancam hukuman bagi yang menggunakannya tidak sesuai dengan peruntukannya dan profesinya yang diakui dan dilindungi oleh Undang-Undang ini.

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira jam 13.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Jl. Teluk Bone II Sinar Laut Gg. Tangkur LK. III Rt/Rw. 014/000 Kel. Kota Karang Kec. Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena sebelumnya telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu
- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira jam 19.00 Wib terdakwa pergi Pekon Ampai Kel. Keteguhan Kec. Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis shabu
- Bahwa benar lalu sekitar jam 19.30 Wib terdakwa sampai ditempat tersebut dan langsung bertemu dengan ROY (belum terangkap/DPO), dan terdakwa langsung membeli narkotika jenis shabu kepada ROY dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sambil terdakwa langsung menyerahkan uang pembayaran pembelian shabu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada ROY dan uang tersebut diterima sendiri oleh ROY, dan setelah menerima uang pembelian shabu ROY langsung memberikan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu kepada terdakwa dan 1 (satu) plastik klip bening

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 878/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan kristal warna putih langsung diterima terdakwa sendiri dengan menggunakan tangan terdakwa

- Bahwa benar lalu setelah mendapatkan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa, dan setelah dirumah terdakwa sekitar jam 21.00 Wib terdakwa menuju dapur rumah terdakwa dan terdakwa langsung merakit alat hisap shabu (bong), lalu setelah alat hisap shabu (bong) sudah jadi terdakwa langsung memasukan sebagian 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih yang sebelumnya terdakwa beli kedalam pipa kaca (pirek) yang sudah terhubung dengan alat hisap shabu (bong)
- Bahwa benar lalu terdakwa membakar shabu yang sudah berada didalam pipa kaca (pirek) dan asapnya terdakwa hisap sebanyak 8 (delapan) kali hisapan dengan menggunakan alat hisap shabu (bong) yang sudah terhubung dengan pipa kaca (pirek) dan setelah menggunakan shabu terdakwa merasakan rilex dan tidak mengantuk
- Bahwa benar lalu setelah terdakwa selesai menggunakan shabu terdakwa menyimpan alat hisap shabu (bong) dan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih sisa pakai dibawah meja yang ada didapur rumah terdakwa
- Bahwa benar lalu pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira jam 13.00 Wib ketika terdakwa berada dirumah terdakwa datang anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok smith yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan shabu, 2 (dua) buah pipa kaca (pirek), 2 (dua) buah sedotan plastik yang terpasang selang karet, 5 (lima) buah sedotan plastik, 2 (dua) buah selang karet kecil dan 2 (dua) buah sumbu api, 1 (satu) buah botol kaca yang terpasang sedotan dan selang karet dan 1 (satu) buah kotak berisikan 1 (satu) bundel plastik klip di bawah meja dapur dirumah terdakwa dan barang bukti tersebut milik terdakwa
- Bahwa benar kemudian terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok smith yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan shabu, 2 (dua) buah pipa kaca (pirek), 2 (dua) buah sedotan plastik yang terpasang selang karet, 5 (lima) buah sedotan plastik, 2 (dua) buah selang karet kecil dan 2 (dua) buah sumbu api, 1 (satu) buah botol kaca yang terpasang sedotn dan selang karet dan 1

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 878/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



(satu) buah kotak berisikan 1 (satu) bundel plastik klip dibawa ke kantor kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk proses lebih lanjut

- Bahwa benar terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba Golongan I berupa shabu-shabu tanpa seijin dari pihak yang berwenang
- Menimbang bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur "Narkotika Golongan I"

Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. (vide Pasal 1 angka 15 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)

Bahwa yang dimaksud dengan "setiap penyalahguna" adalah siapa saja yaitu manusia sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan di dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (strafuitsluitingsgronden) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya sesuatu perbuatan yang telah dilakukannya (rechtvaardigingsgronden) ataupun sesuatu alasan peniadaan kesalahan (schulduitsluitingsgronden).

Pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. (Vide Pasal 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. (Vide Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).



Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, maupun keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa sehari-hari pekerjaannya adalah bukan dokter, bukan apoteker, ataupun paramedis yang mempunyai hak menggunakan sesuai profesinya dalam pengobatan pasien, dan narkoba dilarang serta diancam hukuman bagi yang menggunakannya tidak sesuai dengan peruntukannya dan profesinya yang diakui dan dilindungi oleh Undang-Undang ini.

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Laboratorium Narkoba BNN No. 122EF/VIII/2023/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 21 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih atau shabu dengan berat netto 0,0172 gram kode sampel A1, Pipa kaca kode sampel B1, Pipa kaca kode sampel B2, sedotan kode sampel C1, sedotan kode sampel C2, sedotan kode sampel D1, sedotan kode sampel D2, sedotan kode sampel D3, sedotan kode sampel D4, sedotan kode sampel D5, Selang kode sampel E1, Selang kode sampel E2, Bong kode sampel F1, Urine atas nama Karnain Bin Jamra kode sampel G1, Barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka Karnain Bin Jamra, Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih atau shabu kode sampel A1 adalah Positif Narkotika mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61** dan diatur dalam **Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009** tentang **Narkotika**, Pipa kaca kode sampel B1, Pipa kaca kode sampel B2, sedotan kode sampel C1, sedotan kode sampel C2, sedotan kode sampel D1, sedotan kode sampel D2, sedotan kode sampel D3, sedotan kode sampel D4, sedotan kode sampel D5, Selang kode sampel E1, Selang kode sampel E2, Bong kode sampel F1 adalah Positif Narkotika mengandung sisa-sisa/residu **Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61** dan diatur dalam **Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009** tentang **Narkotika** dan 1 (satu) buah polt plastik bening berisikan urine atas nama Karnain Bin Jamra kode



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampel G1 adalah Positif Narkotika mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61** dan diatur dalam **Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009** tentang **Narkotika**, Positif Narkotika mengandung **MDMA** terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **37** dan diatur dalam **Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009** tentang **Narkotika** dan Positif Narkotika mengandung **PMMA** terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **81** dan diatur dalam **Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009** tentang **Narkotika**. Berdasarkan keterangan saksi saksi, keterangan terdakwa, alat bukti lain dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira jam 13.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Jl. Teluk Bone II Sinar Laut Gg. Tangkur LK. III Rt/Rw. 014/000 Kel. Kota Karang Kec. Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena sebelumnya telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu
- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira jam 19.00 Wib terdakwa pergi Pekon Ampai Kel. Keteguhan Kec. Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis shabu
- Bahwa benar lalu sekitar jam 19.30 Wib terdakwa sampai ditempat tersebut dan langsung bertemu dengan ROY (belum terangkap/DPO), dan terdakwa langsung membeli narkotika jenis shabu kepada ROY dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sambil terdakwa langsung menyerahkan uang pembayaran pembelian shabu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada ROY dan uang tersebut diterima sendiri oleh ROY, dan setelah menerima uang pembelian shabu ROY langsung memberikan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu kepada terdakwa dan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih langsung diterima terdakwa sendiri dengan menggunakan tangan terdakwa

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 878/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar lalu setelah mendapatkan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa, dan setelah dirumah terdakwa sekitar jam 21.00 Wib terdakwa menuju dapur rumah terdakwa dan terdakwa langsung merakit alat hisap shabu (bong), lalu setelah alat hisap shabu (bong) sudah jadi terdakwa langsung memasukan sebagian 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih yang sebelumnya terdakwa beli kedalam pipa kaca (pirek) yang sudah terhubung dengan alat hisap shabu (bong)
- Bahwa benar lalu terdakwa membakar shabu yang sudah berada didalam pipa kaca (pirek) dan asapnya terdakwa hisap sebanyak 8 (delapan) kali hisapan dengan menggunakan alat hisap shabu (bong) yang sudah terhubung dengan pipa kaca (pirek) dan setelah menggunakan shabu terdakwa merasakan rileks dan tidak mengantuk
- Bahwa benar lalu setelah terdakwa selesai menggunakan shabu terdakwa menyimpan alat hisap shabu (bong) dan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih sisa pakai dibawah meja yang ada didapur rumah terdakwa
- Bahwa benar lalu pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira jam 13.00 Wib ketika terdakwa berada dirumah terdakwa datang anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok smith yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan shabu, 2 (dua) buah pipa kaca (pirek), 2 (dua) buah sedotan plastik yang terpasang selang karet, 5 (lima) buah sedotan plastik, 2 (dua) buah selang karet kecil dan 2 (dua) buah sumbu api, 1 (satu) buah botol kaca yang terpasang sedotan dan selang karet dan 1 (satu) buah kotak berisikan 1 (satu) bundel plastik klip di bawah meja dapur dirumah terdakwa dan barang bukti tersebut milik terdakwa
- Bahwa benar kemudian terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok smith yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan shabu, 2 (dua)

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 878/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah pipa kaca (pirek), 2 (dua) buah sedotan plastik yang terpasang selang karet, 5 (lima) buah sedotan plastik, 2 (dua) buah selang karet kecil dan 2 (dua) buah sumbu api, 1 (satu) buah botol kaca yang terpasang sedotan dan selang karet dan 1 (satu) buah kotak berisikan 1 (satu) bundel plastik klip dibawa ke kantor kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk proses lebih lanjut

- Bahwa benar terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba Golongan I berupa shabu-shabu tanpa seijin dari pihak yang berwenang

Menimbang bahwa dengan demikian unsur-unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan alternative ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

1 (satu) buah kotak rokok smith yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan shabu dengan berat netto 0,0172 gram, 2 (dua) buah pipa kaca (pirek), 2 (dua) buah sedotan plastik yang terpasang selang karet, 5 (lima) buah sedotan plastik, 2 (dua) buah selang karet kecil dan 2 (dua) buah sumbu api, 1 (satu) buah botol kaca yang terpasang sedotan dan



selang karet dan 1 (satu) buah kotak berisikan 1 (satu) bundel plastik klip,

dirampas untuk dimusnahkan

Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian tersebut;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti majelis berpendapat barang bukti akan dirampas untuk dimusnahkan, supaya tidak disalahgunakan kembali oleh pihak yang tidak bertanggungjawab ataupun tidak mempunyai kewenangan untuk itu;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah dalam rangka pemberantasan Narkotika
- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental diri terdakwa sendiri

Keadaan keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian setelah memperhatikan perbuatan terdakwa dan memperhatikan pula keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini adalah sudah cukup setimpal dan adil dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut, serta lebih jauh secara progresif melihatnya bahwa dalam penegakan hukum, hukum dapat dimarginalkan sedangkan nilai kemanusiaan dan keadilan mesti dijadikan sebagai hal yang eksistensi (Prof.Satjipto Raharjo);



Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **KARNAIN Bin JAMRA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“Penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri “** sebagaimana dakwaan Alternative ketiga penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KARNAIN Bin JAMRA** berupa Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak rokok smith yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan shabu dengan berat netto 0,0172 gram,
 - 2 (dua) buah pipa kaca (pirek), 2 (dua) buah sedotan plastik yang terpasang selang karet, 5 (lima) buah sedotan plastik, 2 (dua) buah selang karet kecil dan 2 (dua) buah sumbu api, 1 (satu) buah botol kaca yang terpasang sedotan dan selang karet dan 1 (satu) buah kotak berisikan 1 (satu) bundel plastik klip;**dirampas untuk dimusnahkan**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Sidang Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 oleh kami YUSNAWATI, S.H., sebagai Hakim Ketua, YULIA SUSANDA, S.H., M.H., dan UNI LATRIANI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 oleh kami YUSNAWATI, S.H., sebagai Hakim Ketua, YULIA SUSANDA, S.H., M.H., dan UNI LATRIANI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh ELMA AGUSTIA, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh TRI BUANA MARDASARI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. YULIA SUSANDA, S.H., M.H.

YUSNAWATI, S.H.

2. UNI LATRIANI, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ELMA AGUSTIA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)